

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Banget

Sejarah Desa Banget disusun berdasarkan fakta yang ada, dan dari beberapa keterangan orang-orang tua yang masih hidup dan berdomisili di Desa Banget, menurut mereka Desa Banget merupakan satu dari lima belas desa yang ada di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Desa kecil dengan nama yang unik ini, terdiri dari dua buah perdukahan, yakni Dukuh Kacu dan Dukuh Banget.

Menurut cerita leluhur, daerah banget dahulunya adalah kawasan pesisir Pulau Muria. Letaknya yang strategis dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan para prajurit Kerajaan Demak yang dikirim ke Kerajaan Majapahit. Di tempat itu prajurit-prajurit demak ditempa untuk menjadi pasukan yang tangguh oleh Ki Gedhe Banget.

Diungkapkan oleh Kepala Desa Banget, Selamat Widodo. Nama asli dari Ki Gedhe Banget adalah Kanjeng Suro Pati Kedap Sirih yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Selain bertugas melatih prajurit kerajaan Demak, disana Ki Gedhe Banget juga melakukan dakwah agama Islam pada penduduk sekitar. Hingga menghantarkan namanya sebagai tokoh agama ternama, besarnya kiprah dan peran Ki Gedhe Banget menginspirasi masyarakat untuk mengabadikan namanya sebagai nama daerah tersebut.¹

Versi lain diuraikan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Banget, sugito. Jika desa tersebut ada sekitar 200 tahun yang lalu. Pada masa itu daerah tersebut masih berupa tanah kosong yang rimbun ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman. Lalu datanglah empat orang bersaudara

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sarwan, salah satu sesepuh Desa Banget, pada tanggal 07 April 2021.

dari desa sidorekso yang bernama Ki Saben, Ki Banget, Ki Sadino dan Nyi Mendung.

Kedatangan mereka ke daerah itu untuk babat alas dan membangun pemukiman. Namun Nyi Mendung tidak dapat bermukim lama di daerah tersebut, lantaran harus meneruskan perjalanan ke Tayu, Pati. Ada juga yang menyebutkan bahwa Nyi Mendung ditangkap oleh Belanda, dan diasingkan di Tayu, dan meninggalkan tiga kakaknya di daerah itu.

“Tiga orang tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Ki Saben dikenal sebagai seseorang yang berbadan besar dan kuat. Akan tetapi ia tidak begitu pintar. Sedangkan Ki Banget adalah seseorang yang sangat cerdas, namun tidak memiliki badan yang besar dan kuat. Dan Ki Sedino merupakan orang yang rata-rata, tidak terlalu kuat dan pintar”. Ungkap sugito.

Dari tiga bersaudara Ki Banget menjadi sosok yang paling dikenal oleh warga sekitar. Dari buah pikirnya berhasil membawa daerah tersebut menuju kemakmuran, sehingga masyarakat begitu kagum dan segan padanya, dari situlah namanya diabadikan sebagai nama daerah tersebut.

Sugito menegaskan, jika desa banget dahulunya sangat kecil. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perintah dari kolonial Belanda untuk melakukan pemangkasian desa. Salah satunya adalah desa Banget dan Desa Kacu yang digabungkan menjadi sebuah desa bernama Banget.

“Mengapa akhirnya menggunakan nama banget? Hal ini disebabkan kala itu jumlah penduduk desa banget lebih banyak dari jumlah penduduk desa kacu. Sehingga voting tersebut dimenangkan oleh penduduk Desa Banget. Untuk menghormati penduduk Desa Kacu, Desa Banget menjadikannya sebagai sebuah Perdukuhan.” Pungkas Sugito.²

Adapun pejabat Lurah Desa Banget dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

² Hasil Wawancara dengan Bapak Sugito, Kasi Kesejahteraan Desa Banget, pada tanggal 05 April 2021

- a) Bapak Surawi
- b) Bapak Kasim
- c) Bapak Jayadi
- d) Bapak Kusnadi (1956 - 1988)
- e) Bapak Mansyur (1988 - 2007)
- f) Bapak Andi Harto (2007 - 2013)
- g) Bapak Suyadi (2013-2019)
- h) Bapak Selamat Widodo (2019 - Sekarang)³

2. Potensi Dasar Desa Banget

a) Luas dan Batas Wilayah

1. Luas Desa Banget : 190 Ha

2. Batas wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gamong
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Blimbing Kidul
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungdowo
- Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak

b) Kondisi Geografi

Kondisi geografi Desa Banget merupakan Desa yang terletak di sebelah barat daya wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak tepatnya Desa Kotakan Kecamatan Mijen.⁴

c) Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

Jarak pemerintahan Desa Banget dengan Pemerintahan Kecamatan Berjarak sekitar 2 Km dengan menempuh waktu 7 menit dengan Kendaraan Bermotor.

Jarak pemerintahan Desa Banget dengan Pemerintahan Kabupaten Berjarak

³ Hasil wawancara dengan Bapak Sarwan, salah satu sesepuh Desa Banget, pada tanggal 07 April 2021.

⁴ Profil Desa dan Kelurahan Desa banget 2021, yang diperoleh dari Balaidesa Banget, pada tanggal 07 April 2021

sekitar 10 Km dengan menempuh waktu 20 menit dengan kendaraan bermotor.⁵

3. Pertanian

Kondisi pertanian di Desa Banget pada umumnya tanah tersebut dahulunya hanya dikuasai beberapa orang dilihat dari surat keterangan jual beli tanah.

- a. Tanah kas Desa (Tanah Bengkok) :
133 Buah Tanah
- b. Tanah Bersertifikat :
3115 Buah Tanah
- c. Tanah yang belum bersertifikat : 93 Buah Tanah⁶

4. Kependudukan

Penduduk Desa Banget sudah cukup Padat dan mayoritas adalah asli penduduk Desa Banget sejak lahir. Pemeluk agama terbanyak adalah agama Islam, bahkan bisa dikatakan semua penduduk Desa Banget Beragama Islam. Demikian pula angka kelahiran dianggap wajar dan berimbang dengan jumlah orang yang menikah dari tahun ke tahun.

Untuk melihat inductor serta keadaan pada tahun 2021, maka dapat kami gambarkan atau uraikan melalui angka dan tabel dibawah ini :

- a. Jumlah Penduduk
 - 1. Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 2.130 Orang
 - Perempuan : 2.235 Orang
 - 2. Kepala keluarga : 1.346 KK
 - 3. Kewargaan
 - WNI : 4.365 Orang

5. Bidang Pembangunan

a. Agama

Sarana peribadatan

- Masjid : 2 buah

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ranto, Sekertaris Desa Banget, pada tanggal 05 April 2021.

⁶ Profil Desa dan Kelurahan Desa banget 2021, yang diperoleh dari Balaidesa Banget, pada tanggal 07 April 2021

- Musholla : 11 buah

b. Pendidikan

Pendidikan Umum

- Tk : 2 buah
- Sekolah Dasar : 3 buah
- TPQ : 2 buah

c. Organisasi

- Karang Taruna
- Kelompok PKK
- Ippnu-Ippnu⁷

6. Bidang Pemerintahan

sesuai dengan peraturan Bupati Kudus No. 02 Tahun 2018 tentang organisasi tata kerja Pemerintah Desa, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Desa Banget, Kepala Desa dibantu oleh 1 orang Sekertaris Desa, 4 orang Kasi, 1 Kaur, dan 2 orang Kadus.⁸

Tabel 4.1

NO.	Jabatan	Nama
1	LURAH	Selamet Widodo
2	SEKERTARIS	Ranto
3	KASI PEMERINTAHAN	Sugiharto
4	KASI PELAYANAN	Roy Wahyudi
5	KASI KESEJAHTERAAN	Sugito
6	KASI KEUANGAN	Dirjo
7	KAUR TATA USAHA	Masykur
8	KEPALA DUSUN 1	Abdul Basir
9	KEPALA DUSUN 2	Zaenuri

⁷ Profil Desa dan Kelurahan Desa banget 2021, yang diperoleh dari Balaidesa Banget, pada tanggal 07 April 2021

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sugiharto, Kasi Pemerintahan Desa Banget, pada tanggal 05 April 2021.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peraktik Jual Beli Motor Tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Mayoritas penduduk Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berprofesi sebagai petani dan pedagang. Petani mengakui bahwa dengan membeli motor tersebut sangat membantu mereka dalam menjalankan aktifitas pertaniannya, mulai dari mengangkut padi dari sawah pada saat musim panen, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi para pedagang berguna untuk mengangkut barang dagangannya untuk dijual di pasar. Para petani dan pedagang tidak peduli dengan kejelasan barang atau benda tersebut asalkan harga yang sangat murah dan sepeda motor mereka bermanfaat untuk aktifitas pekerjaannya itu.

Peneliti telah melakukan observasi secara langsung ke tempat penelitian yakni di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan observasi di lapangan, selain itu penulis juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan penjual dan pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen yaitu Bapak Akhyar dan bapak MF (inisial) sebagai penjual, dan Bapak Shokib, Ibu Munzaenah, dan Bapak Sugeng Riyadi sebagai pembeli.

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yakni pembeli motor tanpa kelengkapan dokumen diantaranya adalah bapak Shokib, ibu Munzaenah, dan bapak Sugeng. Bapak Shokib mengatakan “bahwa membeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen sangatlah murah dan membantu pekerjaan saya, motor itu saya gunakan untuk pergi ke sawah, ke kebun jadi kalau rusak tidak apa-apa (tidak mboheman)”⁹ Sedangkan ibu Munzaenah mengatakan “dengan membeli sepeda motor tanpa kelengkapan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Shokib, salah seorang pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, Warga Desa Banget. Pada tanggal 6 April 2021.

dokumen, disamping harganya murah, motor itu saya gunakan untuk mengangkut barang dagangan yang akan saya jual di pasar”.¹⁰ Dan bapak Sugeng Mengatakan “saya membeli motor tanpa kelengkapan dokumen karena saya dari keluarga yang pas-pasan dan uang saya hanya cukup untuk di belikan motor tanpa kelengkapan dokumen yang harganya relatif murah dan saya tidak peduli motor tersebut sang penjual mendapatkannya dari mana, yang penting harganya murah”.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas, jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen ini nampak bahwa obyek jual beli tidak definitif, kondisi sepeda motor yang tidak memiliki dokumen dan surat-surat tersebut masih tidak jelas, sehingga memunculkan unsur spekulasi dan *jahalah* (ketidak jelasan).

Di Desa Banget motor tanpa kelengkapan dokumen di jual dengan berbagai tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutama pelaksanaan jual motor bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga murah demi kelancaran dan kelangsungan dalam usaha.

Oleh karena itu, tidak hanya warga Desa Banget saja yang bertransaksi jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen, tapi banyak masyarakat atau konsumen di luar Desa Banget baik menjual ataupun membeli motor bekas tanpa kelengkapan dokumen. Harapan konsumen dapat mendapat motor yang diinginkan dengan harga yang relative murah dibandingkan membeli motor baru.

Tetapi jual beli motor terutama motor bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Munzaenah, yang berprofesi sebagai pedagang, salah seorang pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen. Warga Desa Banget, pada tanggal 08 april 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, Warga Desa Banget. Pada tanggal 08 April 2021.

kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan konsumen, sehingga dalam pelaksanaannya tidak semua benar menurut peraturan dan hukum agama. Kebanyakan konsumen datang untuk membeli motor bekas tanpa kelengkapan dokumen, penjual tidak memberikan secara rinci dan jelas mengenai keadaan motor bekas tanpa kelengkapan dokumen tersebut. Padahal penjual tahu jika motor tanpa kelengkapan dokumen yang akan di jual terdapat cacat berupa tidak ada kelengkapan surat seperti STNK atau BPKB yang tidak lengkap karena motor hasil curian.

Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada pembeli justru dihilangkan atau disembunyikan, tetapi menurut pendapat mereka, hal itu merupakan hal yang biasa dan wajar. Bukan merupakan pelanggaran dan bukan dianggap penipuan sebab penjual sudah memperlihatkan motor bekas yang akan dijual kepada pembeli. Begitu pula dengan pendapat masyarakat umum, mereka mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum, sehingga kesalahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi kalangan masyarakat pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, para konsumen atau pembeli yang mengalami kekecewaan setelah membeli motor bekas tanpa kelengkapan dokumen seperti melihat kecacatan motor, tetapi motor tersebut tidak bisa dikembalikan, karena menurut mereka tersebut cacat karena kesalahan pembeli tersebut.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual motor tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen yaitu :

a) Memperoleh motor bekas

Penjual memperoleh motor bekas dengan beberapa macam yaitu dengan tukar tambah dengan para konsumen dan motor bekas yang saya teliti juga mendapatkan motor

bekas dari para makelar motor yang akan mengganti motor mereka.¹²

b) Cara melaksanakan perjanjian

Praktek jual beli motor bekas di Desa Banget ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual menyatakan “saya jual motor bekas tersebut”. dan pembeli menjawab “saya beli motor bekas tersebut dari anda” dan sebaliknya. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

c) Menetapkan harga

Dalam penetapan harga jual beli motor bekas, biasanya terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pada umumnya di desa banget ini, harga motor bekas vario kisaran Rp. 6.000.000, tergantung kualitas motor tersebut. Jika motor tersebut memang tidak memiliki cacat tersembunyi harganya lebih dari harga pasaran. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan kedua belah pihak setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah di tentukan kedua belah pihak.¹³

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Pada dasarnya jual

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Akhyar selaku penjual motor bekas, Pada tanggal 27 Maret 2021.

¹³ Wawancara dengan bapak Akhyar selaku penjual, dan ibu Munzaenah selaku pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen. Pada tanggal 02 April 2021.

beli motor tanpa kelengkapan dokumen di desa banget sudah menggunakan cara yang baik. Namun jika dilihat dengan seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen yang tidak dijelaskan secara jelas, karena hanya dilihat barang yang akan diperjualbelikan, dan kualitas dari motor tersebut tidaklah semua baik, pastilah ada salah satu motor tanpa kelengkapan dokumen yang mengalami kecacatan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak.

Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan di kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun dalam praktiknya dilapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Hal yang menjadi sorotan permasalahan dari jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen ini adalah tidak adanya kejelasan dalam kualitas motor tersebut yang akan dijual, Karena kualitas dari motor tanpa kelengkapan dokumen tidaklah semuanya baik, pastilah ada motor yang mengalami kecacatan. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi kualitas, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam kualitas pasti ada pihak yang dirugikan dan begitu juga setelah pembeli membeli motor tanpa kelengkapan dokumen belum tentu semua akan bagus dan bisa saja motor yang dibeli mengalami kecacatan saat sudah dibeli. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli motor tanpa kelengkapan dokumen dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah.

2. Faktor-Faktor Yang Mendasari Praktik Jual Beli Motor Tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat Desa Banget

untuk *mobilitas*, karena di wilayah Desa ini tidak terdapat alat transportasi umum yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari baik menuju tempat kerja maupun untuk berbagai aktifitas lainnya. Sepeda motor lebih praktis digunakan dalam berbagai kegiatan dan hemat biaya. Hampir semua keluarga di Desa Banget mempunyai sepeda motor, sehingga menyebabkan kebutuhan sepeda motor tidak berkurang. Oleh karena itu transaksi sepeda motor di Desa Banget masih tinggi peminatnya, meskipun harga sepeda motor baru cenderung tinggi, namun tidak mengurangi minat sebagian masyarakat Desa Banget untuk mempunyai sepeda motor terutama sepeda motor baru, hal ini hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat saja. Sedangkan sebagian kalangan masyarakat lainnya cenderung meminati sepeda motor bekas, hal ini sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka yang terbatas oleh finansial untuk membeli dan mendapatkan sepeda motor baru.

Peminat kendaraan sepeda motor bekas ini juga tersegmentasi dalam kedua klarifikasi, yaitu peminat motor bekas yang kondisinya layak pakai, karena tahun produksinya masih cenderung tinggi seperti keluaran tahun 2015, 2016, dan tahun 2017. Namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial sehingga mereka cenderung mencari sepeda motor bekas dengan harga murah, dan cenderung memiliki resiko tinggi, karena masa pakai yang sudah lama, misalnya tahun 2000an. Namun ada juga pembeli motor yang mencari kendaraan bermotor dengan harga yang lebih murah lagi, karena hanya mampu memiliki kendaraan bermotor yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan dokumen maupun surat-surat sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut.

Kondisi ini cenderung riskan, karena dapat dipastikan pembeli sepeda motor akan berhadapan dengan berbagai dilema hukum yang bersifat psikis terutama terkait dengan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang sangat sulit untuk

dibuktikan secara yuridis formal dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Namun kenyataan ini tetap harus dihadapi masyarakat karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih praktis, sehingga meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum seperti ini, sebagian masyarakat Desa Banget tetap memiliki preferensi untuk membeli sepeda motor tersebut. Ada beberapa penyebab atau faktor-faktor yang menjadi alasan kenapa transaksi sepeda motor tanpa dokumen (tanpa kelengkapan dokumen) terus berlangsung dari tahun ke tahun. Diantaranya yaitu :

a. Faktor Pekerjaan

Masyarakat Desa Banget pada umumnya bekerja sebagai petani dan pedagang. Pertanian yang menjadi fokus masyarakat saat ini adalah menanam padi. Tanaman padi saat ini merupakan salah satu jenis tanaman persawahan yang menduduki posisi penting di sektor pertanian umumnya di Jawa Tengah, hal ini disebabkan karena nilai komoditi padi yang menghasilkan nilai finansial secara ekonomi masih sangat baik dan masih ditekuni oleh sebagian masyarakat di kawasan Desa Banget.

Pertumbuhan persawahan padi akan diimbangi dengan bertambahnya tenaga kerja yang akan terserap untuk mengelola area persawahan tersebut. Baik mulai penanaman padi, perawatan, hingga proses panen membutuhkan banyak tenaga. Sehingga pemilik sawah akan menggunakan jasa orang lain untuk melakukan pekerjaan semua itu. Bentuk padi yang siap panen akan mengalami perubahan warna, dari pertama kali bisa dipanen yaitu kurang lebih berumur 3 bulan sampai 4 bulan.

Dalam satu kali panen bisa menghasilkan 1 sampai 2 ton padi, dan padi yang sudah di panen dimasukkan kedalam karung, area persawahan yang jauh dari

akses jalan utama, maka untuk memindahkan karung padi membutuhkan tenaga yang besar untuk mengangkutnya. Para pekerja tidak akan mampu mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memindahkan karung padi yang sudah di panen¹⁴

Area yang jauh dari akses jalan utama bahkan cenderung becek ketika habis hujan, maka pekerja akan menggunakan kendaraan untuk mengangkut karung padi sawah menuju jalan utama. Kendaraan yang biasa digunakan adalah sepeda motor, karena alat transportasi ini lebih praktis dan dapat digunakan di segala medan jalanan. Seiring kebutuhan sepeda motor yang terus meningkat maka para pekerja akan mencari sepeda motor bekas yang dapat menunjang pekerjaan mereka. Jika mereka harus membeli sepeda motor yang masih baru maka akan sangat disayangkan, karena kegunaan kendaraan tersebut hanya digunakan untuk menuju ke sawah saja yang medannya tidak rata.¹⁵

Sepeda motor bekas yang hanya digunakan sebagai penunjang kerja di persawahan dinilai masih terlalu mahal bagi beberapa orang, karena sepeda motor bekas harganya masih sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), tergantung bentuk dan kualitasnya. Beberapa tahun belakangan muncul beberapa orang yang menawarkan sepeda motor bekas dengan harga yang jauh

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Shokib, salah seorang pemilik sawah dan pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, Warga Desa Banget. Pada tanggal 6 April 2021.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng, pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, Warga Desa Banget. Pada tanggal 08 April 2021.

lebih murah, yaitu hanya berkisar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun kendaraan tersebut tidak mempunyai dokumen yang lengkap. Kebanyakan dokumen yang masih ada hanyalah berupa STNK. Bahkan beberapa diantaranya ada yang tidak mempunyai dokumen sama sekali (tanpa kelengkapan dokumen).

Semenjak saat itu, beberapa orang lebih cenderung mencari sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen dari pada sepeda motor yang dokumennya masih lengkap, bahkan ada dalam satu keluarga yang memiliki lebih dari satu sepeda motor yang tidak mempunyai kelengkapan dokumen maupun surat-surat (tanpa kelengkapan dokumen).¹⁶

b. Faktor Ekonomi

Pendapatan atau penghasilan setiap orang itu berbeda-bebeda, ada yang lebih dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari, bahkan ada juga yang penghasilannya sangat minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan primernya dibutuhkan usaha yang begitu keras. Walau demikian sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendah juga membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang pekerjaannya dalam mencari nafkah. Seorang ibu yang bernama Munzaenah harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara berjualan sembako di pasar, Ibu Munzaenah membutuhkan kendaraan yang murah guna membantu mempermudah segala

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Shokib, salah seorang pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen. Warga Desa Banget, pada tanggal 06 april 2021.

aktifitasnya, karena kurang mampu jika harus membeli kendaraan dengan harga di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dengan pendapatan yang pas-pasan selalu disisihkan demi mencukupi kebutuhan hidup dan untuk membeli kendaraan yang dapat membantunya menempuh jarak yang cukup jauh ketika hendak berangkat menuju ke pasar, karena selama ini beliau hanya menyewa becak untuk mengangkut barang dagangan dari rumah menuju ke pasar. Hal tersebut yang membuat seorang ibu membeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen.¹⁷ Contoh ini sangat banyak di temui di kalangan masyarakat di Desa Banget, karena faktor finansial ini menjadi masalahnya.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Secara umum, Islam tidak hanya mengajarkan para umatnya untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar diatur dalam hukum syari'ah. Salah satu bagian dalam hukum syari'ah adalah hukum muamalah. Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, syirkah, utang-piutang dan hukum perjanjian. Hukum-hukum sejenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, dan hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Secara jelas al-Qur'an telah memberikan perinsip-perinsip dasar dalam melakukan kegiatan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Munzaenah, yang berprofesi sebagai pedagang, salah seorang pembeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen. Warga Desa Banget, pada tanggal 08 april 2021.

mu'amalah, seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.¹⁸

Islam mengatur ummatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa adirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. Membicarakan permasalahan atau perspektif mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah perspektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan realita yang terjadi dimasyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan menganalisa proses jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen.

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, dan yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli adalah terhadap sikap saling ridha diantara penjual dan pembeli. Di dalam muamalah, jual beli pasti terjadi diantara dua orang/pihak, yang tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, barang dengan sesuatu yang berbeda dalam tanggungan, atau dengan tanggungan. Dan masing-masing dari tiga tanggungan itu terkadang dilakukan dengan cara kredit ataupun tunai.

¹⁸ Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa' (4) : 29

Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan jual beli, diantaranya adalah penipuan dan adanya syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari riba maupun penipuan, atau kedua hal tersebut secara bersamaan. Hal ini pada hakikatnya merupakan dasar yang membatalkan atau merusak suatu jual beli, yaitu bahwa larangan semua ini hanya tergantung pada substansi jual beli itu sendiri, bukan karena faktor luar. Sedangkan hal-hal yang dilarang karena sebab dari luar adalah *ghisy* (manipulasi) dan termasuk kedalamnya yaitu *gharar* (bahaya).¹⁹

Penipuan dalam jual beli mengakibatkan kerugian bagi pembeli, dan kemungkinan penipuan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu ketidaktahuan mengenai sifat harga barang yang dihargai ukurannya atau waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau ketidak mungkinan mendapatkan barangnya, juga dari segi ketidaktahuan tentang keselamatan atau kelangsungan barang tersebut.

Selain itu pula proses *gharar* dan *tadlis* melanggar hak-hak yang dapat merugikan orang lain, dan dapat dihukum haram. Yang dimaksud haram dalam muamalah merupakan bentuk muamalah yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena berlawanan dengan asas dasar hukum Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan khalayak ramai (masyarakat umum). Oleh karena itu *gharar* yang terjadi dalam jual beli adalah termasuk ke dalam penipuan, yakni tidak menceritakan cacat pada objek jual beli tersebut.²⁰

Pada praktiknya, jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen dibenarkan, karena hal ini menyangkut dengan kebutuhan manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Namun jual beli ini

¹⁹ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) 250.

²⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003) 201.

menjadi terlarang jika terdapat unsur manipulasi ataupun gharar terhadap transaksi dan objek transaksi jual beli. Dengan kata lain barang yang diperjualbelikan terdapat cacat yang ditutupi. Serta secara perolehan barang yang masih diragukan kejelasannya. Bisnis usaha dagang atau bisnis komersial dalam dunia perdagangan merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, tidak heran jika Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa berdagang itu halal.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.²¹

Hukum Islam memberikan ketentuan, bahwa penjualan suatu barang bekas harus sesuai dengan syara', yaitu tidak *fasid* atau batal. Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, salah satunya adalah jual beli gharar dan jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), jual beli seperti itu menurut jumbuh ulama adalah *fasid* atau batal.²²

Sistem jual beli yang tidak jelas akan menimbulkan keraguan bagi konsumen, hal ini berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran pelaku usaha dalam menjual barang, yang nantinya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu jual beli barang yang tidak jelas baik sifatnya maupun asalnya dilarang dalam Islam. Alasan dibalik pelarangan jual belini adalah karena jual beli sering melibatkan ketidak pastian. Islam memiliki prinsip bahwa jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang saling berhubungan dapat

²¹ Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003) 91.

²² Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*. 99.

menentukan apakah mereka akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian.

Kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian dan ini akan menghapus sifat adil dalam perdagangan. Ibnu Rusyd al-Maliki lebih terperinci menegaskan, “diantara akad jual beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status barang tersebut”²³.

Dalam kasus jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen, terdapat unsur ketidakpastian barang yang diperjual belikan, karena barang tersebut adalah barang yang sudah dipakai, maka kualitas barang juga sudah tidak sama lagi dengan barang masih baru. Oleh karena itu disini seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang sangat jelas mengenai barang yang akan dijual sehingga pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli supaya nantinya pembeli atau konsumen tidak akan merasa dirugikan. Sementara itu dalam penjualan barang tanpa menjelaskan kondisi barang tersebut dan pembeli juga hanya melihat kondisi barang dan langsung membelinya karena dianggap masih bagus dan layak karena melihat dari tampilan luar yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Ketidak jelasan lainnya adalah asal usul barang tersebut. Barang yang dipasok adalah barang yang tidak jelas asalnya.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkannya. Islam menegaskan bahwa produk yang diperjualbelikan harus yang memberikan manfaat bagi pembeli. Jika barang-barang bekas tersebut masih memiliki manfaat dan masih layak digunakan dan tidak merugikan konsumen maka penggunaannya diperbolehkan dengan syarat

²³ Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid*, 261.

pelaku usaha tidak boleh menyembunyikan cacat barang yang terdapat pada barang bekas tersebut.²⁴

Tujuan dari melakukan sebuah transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang diperjualbelikan, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, tentunya harus dilakukan dengan cara dan aturan yang sesuai, agar transaksi tersebut bersih dan terhindar dari unsur haram dan kecurangan / penipuan dalam jual beli.

Islam telah mengatur sedemikian rupa dengan tujuan tidak akan terjadi kecurangan dalam praktik jual beli. Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang mengabaikan bahkan melanggar aturan-aturan tersebut. Mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan dengan cara yang tidak benar.

Transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen tentunya memiliki peluang akan terjadinya praktik *gharar* karena dalam transaksi tersebut tidak terdapat jaminan dan kejelasan terhadap kondisi kendaraan yang sebenarnya. Seharusnya, pihak penjual lebih transparan dalam menjelaskan kondisi kendaraan kepada pembeli, meskipun pada akhirnya pembelilah yang memutuskan untuk membeli kendaraan tersebut atau tidak.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa transaksi jual beli ini hanya menunjukkan motor tanpa kelengkapan dokumen semata dan tidak menunjukkan sifat dari motor tanpa kelengkapan dokumen tersebut atau bahkan menutup-nutupi cacat tersembunyi dalam motor tanpa kelengkapan dokumen tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermu'amalah yang tercantum dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^{٢٥}

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”²⁵

²⁴ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1995) 52

Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Jual beli dalam bentuk *gharar*, baik *gharar* dari segi akad maupun *gharar* dalam objek yang diperjualbelikan juga tidak boleh dilakukan dalam Islam. Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang yang masih mengandung *gharar*. Para konsumen harus dilindungi agar tidak merasa dizhalimi. Baik dalam hukum Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli apapun yang dapat merugikan konsumen. Terutama dari objek barang yang akan di akadkan. Objek akad harus jelas baik dari segi perolehan maupun dari segi wujudnya harus terhindar dari *gharar*.

Islam memberikan perlindungan konsumen berupa hak *khiyar* dan jaminan atas barang mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau diluar dari kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang telah dibuat. Sehingga objek benda yang *gharar* jika terjadi masalah dikemudian hari, maka bisa dibatalkan atau diminta pertanggung jawaban dan dapat diminta ganti rugi atau ditukarkan dengan barang lainnya, baik penukaran dengan uang ataupun penukaran dengan barang lain.²⁶

Jadi dalam jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen ini tidak adanya perlindungan konsumen dari objek akad, karena jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen ini berlaku jual beli terputus. Sehingga setelah transaksi pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi atas barang yang dijual. Mereka tidak memberikan garansi dengan alasan karena barang-barang yang mereka jual adalah barang bekas.

²⁵ Qur'an Kemenag, QS. Asy-Syu'ara (26) : 183

²⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah dan Perkembangan)*, (Banda Aceh : PeNa, 2010) 61.

Kemudian bentuk perlindungan konsumen lainnya adalah dengan memberikan informasi yang jelas tanpa menutupi cacat dari barang. Merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu barang. Jadi sudah seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, dan tidak menutupi cacat dari pada barang.

Penjualan barang tanpa memberikan informasi yang jelas juga merupakan sebuah kecacatan dan kecurangan dalam jual beli. Seperti tindakan produsen yang menjual barang bekas yang tidak memberitahukan pada konsumen tentang keadaan dan kondisi barang serta informasi yang berkaitan dengan barang yang akan diperjualbelikan. Penjualan seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut dengan *tadlis* dalam jual beli, dalam kompilasi hukum Islam transparansi suatu barang juga harus ada. Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi atau dirugikan dikemudian hari.²⁷

Bila dikaitkan dengan masalah jual beli, maka para pelaku usaha harus memilih dan memilah mana barang-barang yang benar-benar layak untuk dipakai dan dibeli oleh konsumen dan sekaligus menginformasikan kekurangan-kekurangan barang tanpa menutupi kecacatan dan kekurangannya. Sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen adalah dilarang karena selain mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 77.

Bagi masyarakat yang melakukan praktek ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikan. Hal-hal di atas membuktikan bahwa hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula yang melanggar larangan-larangan syara' sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tentram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Sebagaimana penyelesaian dalam syariat Islam praktek dengan cara itu harus dihindari. Dengan mengikuti dan menjalankan syariat agama dan memberikan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni yang melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktek tersebut. Demikian halnya pada praktek jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemasfahatan* karena dengan sistem dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama.²⁸

Dengan demikian maka hukum Islam sangat melindungi *maslahatul amanah* dan kehidupan manusia, agar manusia senantiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang merusak diri sendiri dan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (syara') dan terjauh dari penipuan, dengan maksud antar orang satu dengan orang lain tidak dirugikan.

²⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 60.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Peraktik Jual Beli Motor Tanpa kelengkapan dokumen Tanpa Kelengkapan Surat-Surat di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Secara sederhana transaksi jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut *syara'*. Tidak semua transaksi selalu benar dan halal, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram dilaksanakan. Ketidakpastian dalam suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain cenderung akan menanggung suatu resiko kerugian yang besar.

Analisis praktik jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a. Pelaku jual beli

Menurut hukum Islam adanya *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli motor bekas, dalam pelaksanaan jual beli motor tanpa kelengkapan dokumen ini *aqid* sudah terpenuhi, maka hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.²⁹ Sedangkan syarat *aqid* / orang yang melakukan akad menurut hukum Islam yaitu :

1) *Baligh*

Menurut hukum Islam syarat *aqid* harus *baligh*,

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 75-

karena dapat membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan jual beli ini menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat *aqid* dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

2) Dengan kehendak sendiri

Menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri dan tidak adanya keterpaksaan. Menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

3) Keduanya tidak mubadzir

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tridak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri sesuatu perbuatanhukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli ini bukanlah orang yang mubadzir / boros, menurut peneliti dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.³⁰

b. Objek / barang

Menurut hukium Islam rukun jual beli harus adanya *ma'qud alaih* / barang

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 82-

yang diperjualbelikan. Syarat objek jual beli dalam hukum Islam yaitu :

1) Suci

Objek dalam jual beli ini adalah sepeda motor yaitu barang yang tentu suci bukan barang yang najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

2) Memberi manfaat menurut *syara'*

Menurut hukum Islam barang yang dijual harus ada manfaatnya, karena jika membeli barang yang tidak ada manfaatnya maka hanya akan menyia-nyikan harta saja. Pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen objeknya sudah bermanfaat menurut *syara'*. Jadi dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

3) Milik orang yang melakukan akad

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen ini sudah tentu milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam, hal ini sudah benar dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. .

- 4) Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen ini sudah tentu barangnya ada dan dapat diketahui pada tempat yang disepakati. Menurut penulis, dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek jual beli ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

- 5) Barang yang diakadkan ada ditangan dan dapat diserahkan

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Menurut penulis dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

c. *Ijab qabul*

Ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul, ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen ini, ijab qabulnya sudah terpenuhi maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.³¹

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 90

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mendasari Praktik Jual Beli Motor Tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus

Tidak bisa dipungkiri saat ini sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat di Desa Banget, bahkan hampir setiap hari dalam melakukan aktivitasnya mereka menggunakan sepeda motor, dengan adanya sepeda motor maka dapat mempermudah mereka dalam melakukan aktivitasnya. Dimana sepeda motor merupakan kendaraan yang praktis dan dapat mempermudah pekerjaan manusia.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dimana masyarakatnya terdiri dari kalangan menengah keatas dan menengah kebawah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentu akan berbeda, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Termasuk memiliki kendaraan bermotor mereka akan membeli sesuai kemampuannya, untuk kalangan menengah keatas kebanyakan mereka membeli sepeda motor dalam keadaan baru yang berada di dealer baik secara tunai maupun angsuran. Sedangkan untuk menengah kebawah ketika ingin memiliki sepeda motor mereka akan berfikir dua kali, apabila membeli sepeda motor baru mereka lebih memilih membeli sepeda motor dengan cara angsuran, apalagi saat ini banyak dealer yang menawarkan sepeda motor dengan uang muka nol rupiah.

Selain itu adapula yang membeli sepeda motor dalam keadaan bekas dengan keadaan yang masih layak pakai dan disertai dengan surat-surat lengkap karena dianggap lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Adapula masyarakat yang membeli sepeda motor dalam keadaan bekas namun tidak disertai dengan dokumen maupun surat-surat kendaraan tersebut yaitu tidak adanya STNK dan BPKB karena dianggap lebih

murah dan bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah.

Berikut faktor-faktor yang mendasari praktik jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus :

a. Faktor Pekerjaan

Masyarakat di Desa Banget sebagian besar berprofesi sebagai petani sehingga mereka banyak yang mempunyai sawah. Tanaman yang paling sering ditanam adalah padi. Loksai sawah yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga membuat mereka harus menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju kesawah maupun untuk mengangkut hasil panennya. Dalam hal ini kendaraan yang biasa di gunakan adalah sepeda motor, karena alat transportasi ini lebih praktis untuk digunakan di sawah apalagi melewati jalur setapak yang masih jelek.

Melihat keberadaan sepeda motor yang sangat diperlukan, maka masyarakat lebih memilih untuk membeli sepeda motor bekas yang masih bisa digunakan karena harganya lebih murah. Sebab mereka berfikiran jika membeli sepeda motor baru akan sangat sayang sekali karena kegunaannya dipakai untuk mengangkut benih padi siap tanam, dan mengangkut hasil panennya nanti. Sehingga membuat masyarakat berfikir untuk membeli sepeda motor tanpa dokumen (tanpa kelengkapan dokumen) karena melihat harganya yang murah dan masih bisa dimanfaatkan.

b. Faktor Ekonomi

Melihat penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat di Desa

Banget Juga berbeda-beda. Ada yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, adapula yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga untuk bertahan hidup mereka harus berusaha keras. Bagaimana juga zaman sudah berkembang sehingga kaum yang ekonominya rendah tentu juga membutuhkan sepeda motor untuk mempermudah pekerjaannya. Karena apabila mereka bertahan hidup dengan cara lama maka pekerjaan yang mereka lakukan akan menjadi kurang cepat.

Dengan pendapatan yang pas-pasan selalu mereka sisihkan demi mencukupi kebutuhan hidup dan untuk membeli kendaraan yang dapat membantunya menempuh jarak yang cukup jauh ketika hendak berangkat bekerja. Hal tersebut yang membuat seorang masyarakat di Desa Banget membeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen.

3. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Kecacatan dalam jual beli yang harus dihindari salah satunya adalah ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori, di antaranya adalah ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, dalam suatu transaksi jual beli hendaknya barang yang diperjualbelikan harus diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan adanya kejelasan

mengenai sifat barang dalam suatu transaksi jual beli.³²

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum *syara'*. Sedangkan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen di Desa Banget terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut.

Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dikatakan tidak sah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sedangkan ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan terjadinya proses *gharar*, dimana dalam jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen ada unsur *gharar* disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai kepemilikan atau hak kuasa barang (*Ma'qud Alaih*) yang diperjualbelikan. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan besarnya adalah ketidakjelasan didalamnya. Mazhab Maliki juga mengungkapkan pendapatnya tentang *gharar*, yaitu *gharar* merupakan jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.³³ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

Larangan tentang *gharar*, terdapat dala QS. Al-Baqarah ayat 188 :

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuranssi, Khyiar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 66.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, 101

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”³⁴

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT. Melarang kita untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah (bathil) atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti menipu, mencuri, merampas dan cara-cara lain yang dilarang oleh hukum syara’.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa transaksi yang mengandung *gharar* merupakan transaksi yang dilarang, pendapatnya didasarkan kepada larangan allah SWT. Terhadap pengambilan harta atau milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil) sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Alah Maha Penyayang Kepadamu”³⁵

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa jual beli sepeda motor tanpa

³⁴ Qur’an Kemenag, QS. Al-Baqarah (2) : 188

³⁵ Qur’an Kemenag, QS. An-Nisa’ (4) : 29

kelengkapan dokumen merupakan jual beli yang mengandung *gharar* karena tidak adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik penguasaan *Ma'qud Alaih* yang diperjualbelikan. Jadi, jual beli dengan cara ini dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana pelarangannya telah disebutkan dalam sumber hukum diatas.

Mengenai *gharar* yang terjadi pada praktik jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen yaitu jenis *gharar majhul*. Kurangnya informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli mengenai kondisi sebenarnya sepeda motor yang dijual dan kurangnya informasi mengenai riwayat atau kepemilikan sepeda motor yang dijual. Mengenai hal ini, walau jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen (tanpa kelengkapan dokumen) sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain beresiko melanggar hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum syar'i.